



Kompetensi & Kewenangan

Perawat


dalam menghadapi Masalah Legal Etik Praktik Keperawatan

Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes.

Wakil Ketua Bidang Hukum & Pemberdayaan Politik PPNI Jatim

Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga

Kompetensi & Kewenangan



Kompetensi

- Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu




Kewenangan

- Hak dan kekuasaan untuk bertindak
- Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kpd orang lain (KBBI)

ICN Framework of Competencies

Domains:




UUK 38/2014

- ☒ Bab I : Ketentuan Umum
- ☒ Bab II : Jenis Perawat
- ☒ Bab III : Pendidikan Tinggi Keperawatan
- ☒ Bab IV : Registrasi, Izin Praktik dan Registrasi Ulang
- ☒ Bab V: Praktik Keperawatan
- ☒ Bab VI : Hak dan Kewajiban
- ☒ Bab VII : Organisasi Profesi Perawat
- ☒ Bab VIII : Kolegium Keperawatan
- ☒ Bab IX : Konsil Keperawatan
- ☒ Bab X: Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan
- ☒ Bab XI : Sanksi Administratif
- ☒ Bab XII : Ketentuan Peralihan
- ☒ Bab XIII : Ketentuan Penutup

Wewenang .. (V-30)

Upaya Kesehatan Perorangan

- ☒ Melakukan Pengkajian Keperawatan secara Holistik
- ☒ Menetapkan Diagnosis Keperawatan
- ☒ Merencanakan Tindakan Keperawatan
- ☒ Melaksanakan Tindakan keperawatan
- ☒ Mengevaluasi Tindakan keperawatan
- ☒ Melakukan Rujukan
- ☒ Memberi tindakan Gawat Darurat sesuai dg Kompetensi
- ☒ Memberi Konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dg dokter
- ☒ Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
- ☒ Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai resep tenaga medis atau obat bebas dan bebas terbatas.



Wewenang (V-30.2)

Upaya Kesehatan Masyarakat

- ❑ Melakukan Pengkajian Keperawatan Kesmas di tingkat keluarga dan masyarakat
- ❑ Menetapkan permasalahan Keperawatan Kesmas
- ❑ Membantu Penemuan kasus penyakit
- ❑ Merencanakan tindakan keperawatan kesmas
- ❑ Melakukan Rujukan kasus
- ❑ Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesmas
- ❑ Menjalin kemitraan dalam perawatan Kesmas
- ❑ Mengelola kasus
- ❑ Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif



Tugas dalam

Keadaan Keterbatasan Tertentu (V.33)

- ☒ Merupakan Penugasan Pemerintah, karena tidak adanya TM dan /atau TK disuatu wilayah tempat perawat bertugas
- ☒ Keadaan tersebut ditetapkan oleh SKPD
- ☒ Pelaksanaan tugas memperhatikan kompetensi
- ☒ Kewenangan:
 - ☒ Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis
 - ☒ Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan rujukan
 - ☒ Melakukan kefarmasian secara terbatas, dalam hal tidak terdapat tenaga farmasi




DALAM KEADAAN DARURAT (V-35)

- ☒ Untuk Pertolongan pertama perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya
- ☒ Tujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut
- ☒ Keadaan darurat : Keadaan mengancam nyawa atau kecacatan Klien
- ☒ Ditetapkan oleh Perawat berdasarkan keilmuannya




Permasalahan:

Belum Ada



Persiapan dan Sinkronisasi Peraturan terkait: Permenkes, Permendiknas, Permendagri, PP, Perpres, Per OP, Konsil.

Akibatnya: Back to Oldest Regulations



Berbagai Aspek Legal Keperawatan yang Pernah Ada

- ☒ Gaib, Mistik, Mother Instink, Pengabdian Keagamaan
 - ☒ The “First Modern in Nursing” (1854)
 - ☒ Keperawatan Sbg Profesi (1983)
- ☒ ~~UU Kesehatan (23/1992), diperbarui (36/2009)~~
 - ☒ PP NO. 32/1996
- ☒ ~~Kepmenkes 647 (2000), 1239 (2001), diperbarui Permenkes~~
(148/2010), (161/2010), (1796/2011), (17/2013)
 - ☒ UU Nakes, UU Keperawatan, SAH: 25/sep 2014



Masalah dalam Aspek Legal...

- ☒ Terlalu sering berubah
- ☒ **Banyak In-konsistensi antara yg satu dg yang lain**
- ☒ UU Keperawatan telah di sah kan... Tetapi, masih memerlukan beberapa Perpu, Perpres, ataupun Permenkes untuk Sinkronisasi Pelaksanannya



Tapi
Hati-hati



Misal UU Kesehatan

- ⊠ UU. No. 23 tahun 1992 Pasal 32 ayat 4:
- ⊠ **Telah diganti** dgn UU no, 36/2009 Pasal 63;
- ⊠ “Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”.

Sejalan dg **Keperawatan** Lokakarya Nasional, 1983.

- ☒ Suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.
- ☒ Kontraversi dengan.....



UU KEDOKTERAN (29/2004) ...?

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Sanksi: pasal 77 & 78



Ayat 3

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

**Bagaimana dg Ayat
ini..?**



Penjelasan Ayat 3

Pasal 73

☒ Ayat (1)

☒ Cukup jelas.

☒ Ayat (2)

☒ Cukup jelas.

☒ Ayat (3)

☒ **Tenaga kesehatan dimaksud antara lain bidan dan perawat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.**



Permenkes 148/2010

Pasal 8 ..

- ☒ Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan;
 - ☒ Pelaksanaan asuhan keperawatan
 - ☒ Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - ☒ Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer
- ☒tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan
- ☒ Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan **obat bebas** dan/atau **obat bebas terbatas**



Kontraversi dengan,,,

Pasal 98, 108, UU Kes 2009 ?

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.




Penjelasan Pasal 108 (1)

- ☒ Ayat (1)
- ☒ Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/ atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Akibatnya...



Perawat mengalami **dilema dan ketidakpastian hukum** dengan adanya **keterbatasan kewenangan** yang diberikan oleh hukum, tetapi disisi lain Perawat **berkewajiban untuk melakukan pelayanan.**

A woman with long dark hair, wearing a white, long-sleeved dress, stands in a cemetery. She is looking directly at the camera with a serious expression. The background is filled with various tombstones and dense foliage. The lighting is somewhat dim, creating a somber atmosphere.

Posisi Praktik Keperawatan di Indonesia

☒ Ada, tapi tidak ada

☒ Tidak ada, tapi ada.

So... What..??

Mari Kita Tanya pada Ahlinya....

Dan jangan Lupa...

Kembali pada Kaidah Profesi

Tetap berpegang pada aturan yg ada.



PRAKTIK KEPERAWATAN (V) UUK/2014

- ❑ Dilaksanakan di: Fasyankes atau Mandiri (28)
- ❑ Berdasarkan:
 - ❑ Kode Etik, Standar Pelayanan, Standar Profesi, dan SPO.
 - ❑ Prinsip kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan/atau Keperawatan Masyarakat suatu wilayah
- ❑ Dapat dilaksanakan secara Bersama atau Sendiri (29)
- ❑ Dapat melaksanakan UKP dan UKM (30)
- ❑ Pelimpahan tugas ❑ Delegatif atau Mandat (32)
- ❑ Tugas dalam Keadaan Keterbatasan tertentu (33)
- ❑ Tugas dalam Keadaan Darurat (35)

Kaidah & Nilai-nilai Profesi:

A photograph of a desert landscape with sand dunes under a clear blue sky. A large, bright full moon is visible in the upper right portion of the sky. The foreground shows a smooth, light-colored sand dune.


- ⊠ Pengasuhan (*Caring*)
- ⊠ Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- ⊠ Altruisme dan
- ⊠ Holistik.



Kebutuhan Dasar..?

Sangat tergantung

Teori Keperawatan yg Anda gunakan




Tidak Keren

Benarkahhh....?



**Solusi;
Kemas
Pemenuhan KDM
dalam bentuk lain.**

..





Satu Lagi... ETIS

Perawat yg Baik

Sesuai Kode Etik



Memberikan pelayanan dg menghargai harkat & martabat manusia, keunikan klien, tidak terpengaruh kebangsaan, suku, warna kulit, umur, jenis kelamin, politik, agama & kedudukan.

Memelihara suasana lingkungan yg menghormati nilai" budaya, adat istiadat & kelangsungan hidup beragama klien

Wajib merahasiakan segala sesuatu yg diketahui dari klien, kecuali jika diperlukan oleh yg berwenang.

Pedoman Perilaku Perawat
KODE ETIK

Suatu pedoman kegiatan
yg didasarkan pada nilai-
nilai & kebutuhan Sosial



Bermakna jika diterapkan

**Lakukan saja
Asuhan yg Terbaik**

Prinsip Aspek Legal dalam Keperawatan

KEAHLIAN

KEWENANGAN

Pendidikan & Pelatihan

Ijazah

Sertifikat-sertifikat

Perijinan

STR-P, SIPP

Clinical Prevelage

Yakin... Masih setia dg Profesi...??? **MARI MENATA HATI**


الله

Rizki tidak jatuh dari langit

Rizki Anda melekat pada nilai Usaha
Anda sendiri


RAIHLAH.....

Your plan




Jangan Lupa... Prinsip Hidup

Tuhan tak pernah menjanjikan bahwa Langit selalu Biru,
inilah Hidup... Hadapilah.. agar kau menjadi Kuat...



Reality



Yakin... Masih Siap..?

- ⊠ Benahi Diri
- ⊠ Tetap Konsisten
- ⊠ Tetap semangat
- ⊠ Jangan lupa berdoa



Take a chance
you never know
what might happen

Terimakasih

*Hari ini bukan waktunya untuk menyerah,
tidak juga besok, karena selama kau masih mau
hidup, menyerah bukanlah pilihan.*

KARTON.CO